

Depok, 01 September 2021

Nomor : 4199.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 LK PT Subur Alam Sukses

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Subur Alam Sukses
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : Nomor : 464/PTSPBP3MD/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016
Alamat Kantor : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara 2D/4, RT.007/RW.005, Kel. Karang Jaya,
Kec. Gandus, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Palembang-Prabumulih KM.47, Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara,
Kab. Ogan Ilir,Prov. Sumatera Selatan
Tanggal Kegiatan : 27 - 29 Juli 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT SUBUR ALAM SUKSES
Nomor : 4199.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Subur Alam Sukses
- b. Alamat Kantor : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara 2D/4, RT.007/RW.005, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
- Alamat Pabrik : Jl. Palembang-Prabumulih KM.47, Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
- c. No. IUI : Nomor : 464/PTSPBP3MD/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016
- d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 30.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 - 29 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-481
- h. Tanggal Terbit : 07 September 2017
- i. Tanggal Berakhir : 06 September 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 September 2021


Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 1 September 2021

No. : 4198.3/EXT-MUTU/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 PT Subur Alam Sukses

Kepada Yth.
PT Subur Alam Sukses
Attn. Bapak Ari Irawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Subur Alam Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-481
Masa Berlaku Sertifikat : 07 September 2017 – 06 September 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Jawa Timur :</u> Keputusan Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 464/PTSPBP3MD/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016	Plywood	30.000

Tanggal Penilikan 4 : 27 - 29 Juli 2021
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Abdul hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budimar
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</p>
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Abdul Hamid Z (Auditor)
3. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Tony Arifiarachman 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Subur Alam Sukses						
b. Nomor & Tanggal SK	:	4198.3/EXT-MUTU/IX/2021, 01 September 2021						
c. Alamat Kantor	:	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara 2D/4, RT.007/RW.005, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan						
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Palembang–Prabumulih KM. 47, Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Timur						
e. Nomor telepon/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	Direktur : Drs. Dirhanan Komisaris Utama : Sucipto Komisaris : Sutiyono,SH.,M.Hum, MM.						
g. IUI	:	<p><u>Izin Usaha Industri (IUI)</u></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 464/PTSPBP3MD/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri PT. Subur Alam Sukses.</p> <p>Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas Terpasang/Tahun</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>30.000</td> <td>M³</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas Terpasang/Tahun	Satuan	Plywood	30.000	M ³
Komoditi	Kapasitas Terpasang/Tahun	Satuan						
Plywood	30.000	M ³						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 27 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Subur Alam Sukses Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 – 29 Juli 2021	Kantor, pabrik PT. Subur Alam Sukses
Pertemuan Penutupan	Kamis 29 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 September 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Subur Alam Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses telah tersedia akta pendirian perusahaan sekaligus sebagai akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Subur Alam Sukses telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Palembang yang diperbaharui dengan SIUP Kecil yang diterbitkan oleh Camat Gandus Palembang a.n. Walikota Palembang dengan Keputusan Nomor 511.3/SIUP.MK/024/GDS/2018, tanggal 27 Agustus 2018 dengan Klasifikasi SIUP Kecil yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, PT. Subur Alam Sukses belum memiliki dokumen SIUP versi OSS yang berlaku efektif dan KBLI yang tercantum pada SIUP menuliskan KBLI 46100, yang berbeda dengan KBLI pada NIB dan lingkup perdagangan menurut anggaran dasar Perseroan. PT. Subur Alam Sukses mengirimkan surat pernyataan komitmen dengan nomor 004/SAS/VII/2021 untuk menindak lanjuti terkait ketidaksesuaian, Dengan adanya surat pernyataan komitmen LKS dapat dinyatakan ditutup.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Subur Alam Sukses dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah direkomendasi dengan Keputusan Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Ogan Ilir Nomor 660/228/PELH/2016 tanggal 17 Mei 2016. Pada tanggal 31 Agustus 2021. PT. Subur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Alam Sukses mengirimkan bukti perbaikan sebagai tindakan korektif berupa tanda terima pelaporan UKL/UPL untuk periode semester 1(Januari-Juli tahun 2021), dengan terdapat stempel tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir, Dengan adanya tanda terima pelaporan UKL/UPL LKS dapat dinyatakan ditutup.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan status aktif.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses tersedia bukti pembelian/ penerimaan bahan baku kayu berupa dokumen PO, auditee telah mengirimkan bukti perbaikan sehingga ketidaksesuaian dapat ditutup.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses telah memiliki dokumen angkutan pembelian bahan baku yang sah. Bukti hasil Uji Petik telah menunjukkan kesesuaian antara Dokumen Angkutan dengan hasil pengujian melalui cara Uji Petik. Tersedia data stok bahan baku yang tercantum pada Laporan Mutasi Bahan Baku Veneer. Perusahaan selama periode audit tidak pernah menggunakan kayu dari hasil pembelian kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2020 s/d bulan Juli 2021 PT. Subur Alam Sukses telah melakukan transaksi pembelian bahan baku berupa veneer kepada satu pemasok yaitu CV. Jaya Setia yang beralamat di Tebo, Jambi, Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi. CV. Jaya Setia adalah industri pemegang izn IUIPHK diatas 6.000 m ³ dan telah memiliki sertifikat SVLK yang diterbitkan oleh PT. Almasentra Sertifikasi yang masih berlaku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Subur Alam Sukses telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses telah memiliki sistem yang dapat membuktikan keabsahan asal-usul bahan baku, tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses tersedia Laporan Produksi selama periode bulan Agustus 2020 s/d bulan Juli 2021 yang sesuai dengan Perolehan dan Pemakaian Bahan Baku di Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses telah membuat secara berkala LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT. Subur Alam Sukses telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021 PT. Subur Alam Sukses Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan lokal/domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses berdasarkan hasil verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen Ekspor		terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal,) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Subur Alam Sukses tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Subur Alam Sukses bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Subur Alam Sukses selama periode audit produk jadi (plywood) yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses implementasi penggunaan tanda V-Legal pada off produk pada Packing List dan Invoice (penjualan Ekspor) dan dokumen Nota Perusahaan (Penjualan Lokal) produk Kayu Lapis (Plywood) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19 PT. Subur Alam Sukses juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Subur Alam Sukses telah terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dengan masa berlaku yang sudah berakhir. PT. Subur Alam Sukses telah mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan pada tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Permohonan tersebut sudah diterima Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Palembang dengan bukti Tanda Terima.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Subur Alam Sukses per Juni 2021, diketahui tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilaian ke-4 tahun 2021 di PT. Subur Alam Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Subur Alam Sukses dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.</p>		